

PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH TAMIANG

Andi Tarlis

Politeknik LP3I Langsa
anditarlis@gmail.com

Imil Indra Kesuma

Institut Agama Islam Negeri Langsa
imilindra04@gmail.com

Abstract

In Islamic teachings the way to alleviate poverty already exists in one of its pillars, namely by paying zakat. This study explains the public's interest in paying zakat and the managerial ability of Baitul Mal Aceh Tamiang. The main objective of this study was to determine the effect of managerial ability on the public's interest in paying and the managerial ability of Baitul Mal Aceh Tamiang. It is a quantitative research using primary and secondary data collected through questionnaire and interview. The populations in this study are 70 muzakkis with 41 samples taken using purposive sampling method. Data analysis techniques used are validity test, reliability test, normality test, and simple regression analysis with the help of SPSS. The results show that the influence of managerial ability on public interest is 38% while the remaining 62% is influenced by other factors outside this research. The influence of knowledge about usury towards saving interest has t count of 2.815> and t table 1.683. The coefficient value of the managerial ability variable is 0.298 which means that the independent variable has positive effect on the dependent variable. So that it can be concluded that managerial ability has a positive and significant effect on people's interest in paying zakat in the Baitul Mal Aceh Tamiang.

Keywords: The Influence of Managerial, The Baitul Mal Aceh Tamiang

Abstrak

Dalam ajaran Islam cara mengentaskan kemiskinan sudah ada dalam salah satu rukunnya yakni dengan membayar zakat. Penelitian ini menjelaskan minat masyarakat membayar zakat dan kemampuan manajerial Baitul Mal Aceh Tamiang. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat dan kemampuan manajerial Baitul Mal Aceh Tamiang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kuisioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 muzakki dengan sampel yang diambil sebanyak 41 muzakki dengan

menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas dan uji normalitas dan juga analisa regresi sederhana dengan bantuan SPSS. Dari hasil statistik tersebut pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat sebesar 38% sedangkan sisanya 62% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Pengaruh antara pengetahuan tentang riba terhadap minat menabung menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,815 > t_{tabel}$ 1,683 dan nilai koefisien variabel kemampuan manajerial sebesar 0,298 yang mengandung arti bahwa arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat untuk membayarkan zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang berpengaruh secara positif dan signifikan.

Kata kunci: Kemampuan Manajerial, Zakat, Baitul Mal Aceh Tamiang

Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia maka hal itu akan berdampak pada perekonomian masyarakatnya. Sayangnya dampak negatif perekonomian masyarakat kita saat ini adalah kemiskinan. Tidak di pungkiri juga masyarakat yang berada di salah satu kabupaten provinsi Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut BPS Aceh Tamiang, laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 1,65 % dari tahun sebelumnya. Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang mayoritasnya adalah beragama Islam, maka tuntutan dan kiat dalam mengatasi kemiskinan sangat penting untuk direalisasikan.

Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Dalam ajaran Islam cara mengentaskan kemiskinan sudah ada dalam salah satu rukunnya yakni dengan membayar zakat. Menurut hasil penelitian

Baitul Mal yang bekerjasama dengan Universitas Ar Raniry Banda Aceh pada tahun 2016, potensi zakat jika seluruh masyarakatnya membayar zakat di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 38-40 Milyar per tahun. Pembayaran zakat akan mempersempit kesenjangan sosial masyarakat. Diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* sehingga mereka mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri dan juga dengan orang lain. mampu hidup dengan layak dan mandiri tanpa tergantung Pemerintah melaksanakan ada didalam Al Quran, antara lain terdapat dalam Surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban yang dipertegas: Agar diberikan rahmat oleh Allah maka tunaikanlah zakat. Zakat memberikan hubungan vertikal dan horizontal. Vertikal yakni hubungan kita dengan Allah SWT, sedangkan horizontal hubungan kita dengan sesama umat Islam.

Agar dana dan potensi zakat dapat berjalan optimal, perlu adanya lembaga yang mengelola dana zakat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagaimana termaktub pada Bab II bagian kesatu pasal 5 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di berbagai daerah memiliki perbedaan nama dalam penyebutan lembaga zakatnya. Di Aceh sendiri Lembaga Amil Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal.

Pengelolaan zakat menjadi tanggung jawab pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada di wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola dana zakat, *infaq*, sedekah, wakaf dan harta agama. Walaupun Baitul Mal sudah mengantongi peraturan dari pemerintahan Aceh, tapi hal ini tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakatnya.

Dalam pengelolaan zakat secara baik dan benar ada permasalahan atau hambatan dari berbagai pihak baik dari pengelola maupun muzakkinya. Permasalahan itu tentang kurangnya minat *muzakki* karena mempertanyakan kemampuan manajemen pengelola zakat. Nyatanya selama ini, masyarakat hanya melakukan penghitungan dan pembayaran zakatnya secara individual dengan memberikannya kepada sanak saudara, kerabat atau keluarga terdekatnya. Tapi pembayaran zakat seperti ini tidak merata bagi masyarakat miskin lainnya karena kecenderungan hanya pada orang-orang yang *muzakki* kenal saja. Semakin lama masyarakat mulai memahami bahwa diperlukannya pengelola dana zakat yang efektif dengan cara yang sistematis sehingga penyaluran dana benar-benar sampai kepada yang berhak.

Pengelolaan zakat bukanlah persoalan yang mudah dilakukan, mengingat:

1. Zakat merupakan amanah dari umat Islam yang pengelolaannya memerlukan pengetahuan tentang manajemen, khususnya pengelolaan zakat.
2. Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan. Kepercayaan di peroleh dari kemampuan manajemen pengelola yang amanah dan profesional.
3. Masyarakat menuntut pengelola zakat yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga pengelolaannya efektif dan efisien.

Dari uraian diatas, bahwa begitu pentingnya manajemen pengelolaan zakat yang baik oleh sebuah Baitul Mal atau Lembaga Zakat (LAZ) sebagai wujud atau bukti keuniversalan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Terlihat jelas bahwa Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah zakat dan pengelolaannya yang sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang negara yang berlaku. Dalam hal tersebut, perlu kiranya Lembaga Amil Zakat Baitul Mal yang diharapkan mampu memiliki kemampuan manajemen yang sesuai, sehingga hal ini mampu meningkatkan minat masyarakat membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Pengertian Dan Kedudukan Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka'* yang berarti membersihkan, menumbuhkan dan berkah. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah pemberian tertentu dari harta tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Menurut *syara'* ialah jumlah harta yang dikeluarkan kepada golongan yang telah ditetapkan *syara'* (Shiddieqi, 2000: 212).

Zakat mengandung dua dimensi yakni dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dan tuhan atau hanya melaksanakan perintah tuhan, tanpa ada efek kongkrit dalam kehidupan manusia sesama manusia. Dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya (Indonesia, 2013: 24).

Zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT sekaligus untuk membangun hubungan harmonis sesama manusia. Dalam bangunan pilar agama Islam, zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar lainnya. Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (*muzakki*) terhadap orang miskin (*mustahiq*).

Rukun, Syarat Dan Dasar Hukum Zakat

Syarat yang harus dipenuhi pada harta zakat sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, antara lain:

1. Hendaknya harta tersebut termasuk pada harta yang wajib dizakati.
2. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, hingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab tersebut.
3. Hendaknya harta yang dimiliki secara sempurna. Karena zakat itu harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seseorang.

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya. Karena itu agama menetapkan amil atau petugas khusus yang mengelolanya. Wajib zakat itu adalah setiap muslim, sehat rohani dan jasmani. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu (QS.Al-Baqarah ayat 267).

Tidak hanya dalam Al Quran, hadist-hadist Rasulullah SAW pun banyak berbicara terkait dengan dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Diantaranya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

“Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahannam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah SWT menghukum hamba- hamba Nya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah dia ke surga atau ke neraka” (HR. Bukhari).

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sebagai acuan dari masing-masing asnaf tersebut telah ditetapkan kriteria dan pedoman asnaf *mustahiq* zakat serta petunjuk operasional oleh Dewan Syariah Baitul Mal Aceh dalam Surat Edaran No.01/SE/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 sebagai berikut (Departemen Agama RI:18):

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali serta tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha, tetapi

- penghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri dan keluarganya.
3. Amil adalah semua pihak yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, pemberdayaan dan penyaluran/distribusi zakat.
 4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam/ mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya terhadap Islam.
 5. Riqab adalah hamba sahaya (budak) yang memerlukan dana untuk menebus dirinya. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa golongan ini tidak ada lagi sekarang.
 6. Gharim (orang yang berhutang) adalah orang miskin yang memerlukan atau mempunyai pengeluaran yang tidak terduga dan tidak dapat diatasi karena suatu hal diluar kemampuan dirinya, seperti biaya berobat, musibah dan bencana alam.
 7. Fisabilillah adalah orang atau organisasi yang berjuang dijalan Allah berupa kegiatan untuk menegakkan akidah ummat.
 8. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Golongan ini lebih ditujukan kepada pelajar / mahasiswa dari keluarga miskin yang berprestasi mulai tingkat SD sampai sarjana.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Zakat

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun yang beberapa poin penting yakni: Pada Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat
 - a. Pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
 - b. Pada pasal 8 menyebutkan bahwa badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama (Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat).
2. Qanun Aceh No. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat Adapun yang beberapa poin penting yakni:
 - a. Pada pasal 22 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Baitul Mal dalam melakukan tugas pengelolaan zakat, berwenang, menegur atau memperingatkan *muzakki* yang belum, lalai atau tidak menunaikan zakat setelah jatuh tempo (haul).
 - b. Pada pasal yang sama ayat 2, Badan Baitul Mal pada setiap ikatannya berkewajiban membangun *muzakki* yang tidak mampu menghitung kadar atau besarnya zakat yang wajib dibayarkan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bagian ketiga Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota pasal 15 dan 16.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Badan Amil Zakat. Adapun yang beberapa poin penting yakni: Pada Pasal 45. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat, Baznas kabupaten/kota wajib:
 - a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat

- kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan instansi terkait ditingkat kabupaten atau kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. Peraturan Gubernur Aceh No.38 tahun 2016 tentang mekanisme pengelolaan zakat. Adapun yang beberapa poin penting yakni:
- a. Pemberian Hak Amil pada Pasal 9

Dalam ayat 1 disebutkan bahwa kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja selama setahun.
 - b. Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk honorarium kepada tenaga pendamping/relawan pada Baitul Mal Aceh.

Pengertian Dan Aspek-Aspek Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan (Juanda, 2006: 16). Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya, kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan.

Menurut Lucas dan Britt, aspek-aspek yang terdapat dalam minat yaitu (D. Blaine Lucast dan Stuart H. Britt, 2000: 103):

1. Ketertarikan (*interest*) yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
2. Keinginan (*desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki.
3. Keyakinan (*conviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

Proses Penentuan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Harmanto, penentuan minat terdapat beberapa macam ekspresi, yaitu (Harnanto, 2006: 8):

1. Minat yang diekspresikan seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu.
2. Minat yang diwujudkan seseorang dapat mengungkapkan. Minat bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan atau perbuatan ikut berperan aktif dalam suatu aktifitas.

Menurut Crow dan Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu (Shaleh & Wahab, 2004: 264):

1. Dorongan dari dalam diri individual, artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam individu. Dorongan untuk makan

- membangkitkan minat untuk bekerja dan mencari penghasilan.
2. Motif sosial, artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungannya atau dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
 3. Faktor emosional atau perasaan, artinya minat yang erat hubungannya dengan perasaan dan emosi. Keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.

Pengertian Dan Fungsi Manajemen

Menurut *Oxford Advanced Dictionary Of Current English* sebagaimana dikutip Sudirman bahwa manajemen berakar dari kata *manage* yang berarti *control* (kontrol) dan *succeed* (sukses) (Sudirman, 2007: 71).

Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Manajemen sebagai suatu proses dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

1. Perencanaan

Dalam manajemen zakat proses awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan (Nawawi, 2010: 48). Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran, penentuan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh lembaga amal zakat. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat di masa lalu untuk merencanakan hari esok.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini adalah Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Lembaga zakat dituntut merancang program yang terencana dan terstruktur. Tentunya dalam pengelolaan zakat menuntut adanya peraturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Manfaat yang didapatkan ketika selektif dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah terhindarnya atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama. Disamping itu, kesalahan dalam pendistribusian bantuan relatif kecil karena adanya perencanaan dan kontrol yang ketat (Fakhrudin, 2008: 309).

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada didalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

3. Pengorganisasian

Menurut Terry (1986) sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kondisi lingkungan guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Dalam pandangan Islam, organisasi bukan semata-mata wadah melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan baik dan rapi. Pada dasarnya organisasi zakat menghimpun sejumlah orang-orang yang masing-masing punya kepentingan. Pengelolaan organisasi zakat yang baik tentunya yang mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu dan kelompok.


4. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Pengawasan dilakukan untuk menjamin kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat bergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Analisa pengawasan harus dilakukan dengan jernih, tepat dan objektif. Analisa pengawasan harus sanggup mengungkapkan sebab-sebab penyimpangan.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Minat masyarakat membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari sekian banyak faktor, yang diduga berpengaruh adalah faktor kemampuan manajerial dari Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tamiang itu sendiri. Maka Kerangka pemikiran teoritis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:



Hipotesis

Berdasarkan permasalahan diatas, maka akan dikemukakan hipotesis penelitian ini sebagai jawaban sementara yang masih akan diuji kebenarannya pada analisa data. Adapun hipotesisnya adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Ha : Ada pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dalam hal ini, informasi dikumpulkan dari para *muzakki* yang membayarkan zakatnya di Baitul Mal Aceh Tamiang.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para *muzakki* di Baitul Mal Aceh Tamiang. Dalam hal ini, pihak Baitul Mal memberikan daftar nama para *muzakki* sebanyak 70 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Hal ini sesuai dengan jenis sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Berdasarkan uraian diatas, maka hanya beberapa dari populasi yang akan diberikan angket. Maka untuk mengetahui beberapa sampel yang akan diambil, peneliti menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{1 + e^2}$$

$$n = \frac{70}{1 + 70(10\%)^2}$$

$$n = 41,17 \approx 41$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

1 = konstanta

e = kelonggaran ketidaktelitian/ batas toleransi kesalahan 10%

Dengan demikian, maka peneliti memperoleh n (jumlah sampel) sebanyak 41,17 atau dibulatkan menjadi 41 orang.

Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat ditemukannya data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan dari

pihak- pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran angket. Dalam penelitian ini angket yang tersebar berupa angket tertutup.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur dan artikel yang didapat dari *website*. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi brosur dan buku dari Baitul Mal Aceh Tamiang, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini dan hal-hal lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dan data primer didapat dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini wawancara termasuk dalam wawancara langsung yang dilakukan dengan jalan berdialog dengan Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Tamiang. Hasil wawancara akan digunakan sebagai bahan pelengkap bagi analisa hasil penelitian.

2. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Daftar pertanyaan tersebut diarahkan kepada masyarakat yang membayarkan zakatnya di Baitul Mal Aceh Tamiang dalam hal ini para *muzakki*. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada yakni:

1. SS : Sangat Setuju dengan skor 5
2. S : Setuju dengan skor 4
3. N : Netral dengan skor 3
4. TS : Tidak Setuju dengan skor 2
5. STS : Sangat Tidak Setuju dengan skor 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari berkas untuk keperluan penelitian. Adapun sumber dokumentasi tersebut diperoleh dari arsip Baitul Mal Aceh Tamiang. Dokumen ini dapat membantu memberikan gambaran tentang keadaan Baitul Mal Aceh Tamiang.

Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas kuesioner adalah kemampuan pertanyaan dalam mengungkapkan

sesuatu yang akan diukur. Dalam hal ini digunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu dengan membandingkan hasil koefisiensi korelasi r_{hitung} dengan nilai kritis r_{tabel} .

Berdasarkan taraf signifikan 5% dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi *for windows release*. Suatu pengujian dikatakan valid atau sah apabila (Singih Santoso, 2000: 277) :

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel valid.
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka variabel tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha.

Untuk mengetahui hasil uji reabilitas, maka dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai *alpha* (α) dengan nilai r_{tabel} . Jika nilai *alpha* (α) lebih besar dari r_{tabel} , maka hasilnya adalah reliabel (Imam Ghazali, 2005: 48).

Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui atau tidaknya suatu model, maka dapat dilakukan dengan *jarque-bera test* (J-B tes).

$$JB = \frac{n}{6} (S^2 + \frac{(K - 3^2)}{4})$$

Dimana

S= Skewness

K= Kurtosis

N= Banyaknya data

Nilai JB yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai tabel chi kuadrat. Apabila lebih besar dari JB maka distribusi residual persamaan regresi tidak normal.

1. Apabila nilai J-B (X^2_{hitung}) > X^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual yang berdistribusi normal ditolak.
2. Apabila nilai J-B (X^2_{hitung}) < X^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual yang berdistribusi normal diterima.

b. Regresi Linear Sederhana

Regresi linier sederhana adalah regresi linier di mana variabel yang terlibat di dalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat Y, dan satu variabel bebas X, dan berpangkat satu. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang dapat dihitung dengan bentuk persamaan sebagai berikut (M. Iqbal Hasan, 2002:155):

$Y = a + bX$ Keterangan :

Y= variabel terikat (variabel yang diduga)

X= variabel bebas a= nilai konstanta b= koefisien regresi

2. Uji Hipotesis

a. Uji koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Untuk menghitung koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut (Algifahri, 2000: 64) :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

b. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai Sig < α maka H_0 ditolak
- Jika nilai Sig > α maka H_0 diterima
- Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau ada pengaruh yang signifikan antara variabel.

Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan

Strategi yang digunakan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam bidang pengumpulan zakat adalah dengan menggunakan 2 cara:

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang adalah dengan langsung mendatangi *muzakki* yang diinginkan. Mereka melibatkan langsung pejabat daerah seperti Bupati Aceh Tamiang. Harapannya dengan adanya keterlibatan pejabat daerah, sekiranya calon *muzakki* mendapatkan tekanan langsung dari pemerintah sehingga mampu mempermudah komunikasi dan sosialisasi dengan calon *muzakki*.

b. Sosialisasi tidak langsung

Dalam hal ini pihak Baitul Mal Aceh Tamiang melakukannya dengan menyebarkan baliho, koran, *website*, *blog*, buletin, kalender dan mengupload semua kegiatan-kegiatan Baitul Mal guna untuk memancing ketertarikan calon *muzakki*.

Mekanisme dalam pemungutan dana zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang terdiri dari 3 cara :

- a. Tranfer langsung via bank yang ditunjuk.
- b. Muzakki langsung mendatangi kantor keuangan daerah (DPPPKA).
- c. Muzakki langsung datang ke kantor Baitul Mal Aceh Tamiang, menyetorkan uangnya di Baitul Mal setelah itu Baitul Mal mengeluarkan slip sementara, dalam waktu 24 jam pihak Baitul Mal menyetorkan ke rekening daerah setelah itu pihak DPPPKA mengeluarkan slip sementara setoran yang sah.

Langkah-langkah yang dilakukan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pendistribusian dana zakat: Baitul Mal membuka pendaftaran dengan cara

mengirim surat pemberitahuan ke kantor camat dan instansi-instansi terkait ataupun disebarakan melalui *website* atau *blog*, dan sosial media lainnya. Setelah itu disebarakan, proposal dari masyarakat lalu datanya di *input*, setelah data masuk di pisahkan sesuai dengan program-program, di seleksi berdasarkan kelengkapan berkas, setelah itu pihak Baitul Mal turun kelapangan untuk melakukan survei.

Program-program yang akan direalisasikan di Baitul Mal Aceh Tamiang: program fakir uzur dengan volume yang lebih besar, dari segi dana maupun banyaknya penerima program fakir uzur, tahun lalu hanya 900 orang tapi tahun ini 2000 orang. Program yang terbaru batuan dana operasional masjid di seluruh tamiang, beasiswa miskin berprestasi, beasiswa yatim, beasiswa mahasiswa luar negeri, *tahfidz award*.

Rencana baitul mal dalam mensejahterakan masyarakat yakni Baitul Mal rencana kedepannya akan melakukan zakat yang lebih produktif lagi, dalam hal ini pihak. Baitul Mal akan melakukan pembinaan dan pelatihan. Contohnya jamur tiram, pembibitan lele. Baitul Mal akan membina masyarakat yang memiliki potensi sehingga setidaknya mampu mensejahterakan masyarakat sekitar.

2. Pelaksanaan

Dalam hal ini, pelaksanaan program-program di Baitul Mal Aceh Tamiang sudah sesuai dengan perencanaan program yang sebelumnya. Tetapi ada juga program yang direncanakan tapi tidak bisa direalisasikan karena ada program yang lebih mendesak. Contoh: pembangunan rumah dhuafa yang tidak dapat dilakukan tapi berfokus pada pembangunan masjid atas arahan dari Bupati.

Kiranya berbagai macam program yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal kedepannya mampu berdampak baik pada kondisi *mustahiq*. Tetapi dalam penelitian dilapangan, *mustahiq* cenderung menggunakan dana zakat untuk keperluan yang kurang berguna. Tetapi berbeda halnya dengan program produktif yang dijalankan. Pada program yang sifatnya produktif *mustahiq* diberikan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Sehingga nyatanya mereka mampu berkembang bahkan memiliki usaha sendiri.

Pada tahun 2013-2014 Baitul Mal Aceh Tamiang berada di posisi 18 besar sebagai pengelolaan zakat yang baik dari seluruh Aceh, tetapi tahun 2017 Baitul Mal Aceh Tamiang sudah berada di posisi 8 besar. Baitul Mal berharap agar nantinya mampu memenangkan penghargaan sebagai lembaga pengelolaan zakat yang baik seluruh Indonesia.

3. Pengorganisasian

Baitul Mal di Aceh Tamiang berdiri pada tahun 2008. Seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*, pemerintahan Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang berdiri sendiri dan mampu mengelola dana zakatnya. Baitul Mal memiliki visi dan misi menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, akuntabel dan kredibel.

Adapun struktur organisasi di Baitul Mal Aceh Tamiang terdiri dari tim pembina, kepala Baitul Mal, sekretariat, bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Pada bidang pengumpulan terdiri dari Kabid. pengumpulan yakni Hadi Primanda Ama. Pd, Seksi Penghimpunan yakni T.Zulkarnain SE, seksi sosialisasi dan hubungan umat yakni Zulfikar, seksi pendataan yakni Feryansyah S.Pdi. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari Kabid. pendistribusian dan pendayagunaan yakni Muhammad Asyari, Seksi pendistribusian yakni Imam Maulana, Seksi Pendayagunaan yakni Aulia Budi Abadi, Seksi Pendataan yakni Tomi Irawan, Seksi informasi dan dokumentasi yakni

Fujima Prasetya SE.

Jika dilihat dari SDM tidak semua sesuai dengan bidang, tetapi setelah diberikan amanat pekerjaan karyawan melakukannya dengan baik, tidak ada masalah.. Tapi amil diberikan pelatihan khusus mengenai pendistribusian dan pengumpulan zakat setiap tahunnya yang diberikan oleh Baitul mal pusat di Banda Aceh.

4. Pengawasan

Secara internal Baitul Mal diawasi oleh dewan pembina terdiri dari 5 orang yakni Asisten 2 Sekda Kab, Kadis Syariat Islam, Ketua MPU Aceh Tamiang, kepala keuangan daerah, cendikiawan muslim. Caranya dengan pihak Baitul Mal melaporkan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian. Dari hal itu mereka akan memberikan tanggapan, saran atau kritikan kepada pihak Baitul Mal.

Tetapi secara eksternalnya yang mengawasi inspektorat daerah dengan setiap tahunnya mengaudit keuangan Baitul Mal. Jika ada penyelewengan maka pihak Baitul Mal yang harus mengganti rugi semua kerugian yang ada sesuai dengan hasil audit BPK. Sejauh ini pengawasan sudah berjalan dengan baik, BPK Provinsi bahkan langsung mengaudit laporan keuangan sesuai dengan program yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang biasanya dilakukan 1 tahun sekali.

Bukan hanya itu Kepala Baitul Mal sendiri melakukan pengawasan dengan cara pemeriksaan data awal apabila terjadi pengulangan nama *mustahiq* yang sama. Setelah itu melakukan monitoring dan memeriksa laporan hasil kegiatan.

Para *muzakki* Baitul Mal sudah membayarkan zakat lebih dari 2 tahun. Muzakki membayarkan zakat di Baitul Mal karena merupakan lembaga zakat yang ada di Aceh Tamiang. Baitul Mal dianggap mampu mengelola dana zakat yang *muzakki* setorkan setiap bulan. Dalam Hal ini, *muzakki* mendapatkan laporan keuangan dan menghadiri rapat yang dibuat oleh Baitul Mal. Terlepas dari itu, *muzakki* berharap dengan menyalurkannya melalui Baitul Mal banyak pihak atau *mustahiq* yang dapat menerima dana tersebut dari beberapa program yang ada.

Berdasarkan *output* dari hasil SPSS, perhitungan koefisiensi korelasi dari keseluruhan butir pernyataan di dapatkan bahwa r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,308. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan baik dari variabel Kemampuan Manajerial (X) maupun variabel Minat Masyarakat (Y), dapat dinyatakan layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui seluruh koefisien alpha lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 0, 308, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari butir-butir pernyataan mengenai kemampuan manajerial terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan jawaban pertanyaan yang reliabel dan handal. Artinya jawaban dapat dikatakan konsisten dan stabil.

Hasil koefisien regresi X yang sebesar 0,298 yang berarti bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah berpengaruh kearah yang positif. Besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,471. Dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi (R^2 Square) sebesar 0,38. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (kemampuan manajerial) terhadap variabel terikat (minat) adalah sebesar 38 %.

Nilai signifikan sebesar $0,020 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan manajerial (X) berpengaruh terhadap variabel minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang (Y). Berdasarkan nilai t, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 2, 815 $> t_{tabel}$ 1,683. Artinya variabel kemampuan manajerial (X) berpengaruh terhadap variabel Minat masyarakat

untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang (Y).

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu et.al. (2003) *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Algifahri (2000) *Analisis Regresi*. Yogyakarta: BPFE,
- Baitul Mal Aceh Tamiang. *Panduan Zakat Praktis*
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1996) *Al Quran Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1996
- Ghozali Imam. (2005) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Hadi Muhammad. (2010) *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hafidhuddin Didin. (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Hasan Iqbal. (2007), *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa
- Hasanah Umrotul. (2010) *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press
- Indonesia, K. A. R. (2013). *Panduan Zakat Praktis Title*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Juanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Garfindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013) *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta
- Mappiare Andi. (1996), *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional
- Mardalis. (2008) *Metodologi Penelitian " Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Narbuko Cholid. (2007), *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa
- Nasution. (2008), *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi Ismail. (2010) *Zakat Dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press
- Nawawi, I. (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014
- Prasetyo Bambang dan Jannah Miftahul Lina. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004
- Saleh Rahman Abdul, Wahab Abdul Muhbib. (2004), *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana

- Shaleh, A. R., & Wahab, M. A. (2004). *Psikologi suatu pengantar : dalam perspektif Islam / Abdul Rahman Shaleh*. Jakarta: Kencana.
- Santoso Singgih. (2000), *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo
- Sekanto Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Shiddieq, Ash Hasby. (2000), *Kuliah Ibadah*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra
- Sinn, Ibrahim Abu Ahmad. (1996). *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Komtemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- SS, Daryanto. (1980). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: UIN Press
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Syarifuddin Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 [www. Baitulmal-Tamiang.Blogspot.com](http://www.Baitulmal-Tamiang.Blogspot.com)
www.BPS.go.id